



PUTUSAN

Nomor 1261 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMUEL LOLON**, bertempat tinggal di Desa Pongko, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
2. **ARNI LOTONG**, bertempat tinggal di Jalan A. Pangeran Pettarani III, Nomor 3, Makassar, keduanya dalam halaman ini memberikan kuasa kepada Jermlas T.U. Rarsina, S.H., Advokat pada Jermlas T.U. Rarsina, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bilawayya 5 Nomor 9, Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Agustus 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pembanding;

M e l a w a n :

1. **ESTHER LOLON**, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan di Jalan Pongtiku Nomor 167 Pantan Makale;
2. **PARANIS BANTEN LOLON**, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan di Jalan Pongtiku Nomor 167 Pantan Makale, keduanya dalam halaman ini memberikan kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 167, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/para Terbanding;

D a n :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA**, berkedudukan di Jalan

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



Pongtiku Nomor 53, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

2. **LUDIA LOLON**, bertempat tinggal di Jalan Frans Karang Nomor 101, Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. **AGUSTINUS LOLON**, bertempat tinggal di Jalan Frans Karang Nomor 101, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
4. **YOHANA LOLON**, bertempat tinggal di Jalan Frans Karang Nomor 101, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
5. **YUSUF LOLON**, bertempat tinggal di Jalan Frans Karang, Nomor 101, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
6. **ALFRIDA LOLON**, bertempat tinggal di Jalan Frans Karang Nomor 101, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
7. **DANIEL P. LOLON**, bertempat tinggal di Jalan Frans Karang Nomor 101, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Posita:

Bahwa, gugatan ini mengenai tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya yang merupakan milik almarhum SS Lolon seluas kurang lebih 170 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Kartika Nomor 46, Lingkungan Batulotong, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dedi Rantepasang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mama Primus dan Mama Ayu;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Kartika;

selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, tanah objek sengketa berasal dari suami-istri S.S Lolon dengan Martha L. Sombolinggi yang dibeli dari Pong Alang sekitar pada tahun 1950-an dan dijadikan sebagai kebun sayur-sayuran;
2. Bahwa, dari perkawinan antara S.S Lolon dengan Martha L Sombolinggi melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu: 1) Ludla Lolon, 2) Agustinus Lolon, 3) Yohana Saban Lolon, 4) Yusuf Lolon, 5) Ester Lolon, 6) Samuel Lolon, 7) Alfrida Lolon, 8) Daniel P Lolon, 9) paranis Benteng Lolon;
3. Bahwa, tanah objek sengketa dahulunya digunakan oleh almarhum SS Lolon dengan almarhumah Maertha L Sombolonggi untuk menjadi tempat tinggal dan berkumpulnya keluarga yang datang dari kampung maupun dari perantauan;
4. Bahwa, dalam perkembangan selanjut setelah almarhum SS Lolon dan Marthe L Sombolinggi meninggal dunla almarhum, tanah/rumah tersebut ditempati oleh Turut II Agustinus Lolon dan dibangun menjadi rumah permanent pada tahun 1982 atas persetujuan semua keluarga dengan tujuan rumah objek sengketa tersebut akan dijadikan tongkonan dari anak-anak almarhum SS Lolon;
5. Bahwa Turut Tergugat II menempati objek sengketa sejak tahun 1982 sampai tahun 1987, karena tugas di Palu, maka Turut Tergugat II pindah ke Palu, lalu yang menempati objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II suami-isteri;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tahun 1989, Samuel Lolon membangun di atas tanah objek sengketa bagian sebelah barat tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain. Disinilah terjadi pertengkaran lalu almarhum SS Lolon mengambil alih agar anak-anaknya tidak rebut, maka ia dengan bersama para Turut Tergugat sepakat memberikan hibah kepada Tergugat I dengan kesepakatan bahwa rumah tersebut tetap dijadikan tongkonan apabila saudara-saudara ingin tinggal di rumah tersebut mereka juga mempunyai hak dan halaman tersebut disepakati oleh Tergugat I dan para Turut Tergugat yang menandatangani Surat Pernyataan Hibah tersebut. Maka keluarlah Surat Pernyataan Hibah pada tahun 1996 yang ditandatangani oleh keenam para Turut Tergugat, namun para Penggugat Ester dan Paranis Benten Lolon tidak menyetujui halaman tersebut, karena mereka berpikir jikalau halaman tersebut diberikan oleh satu orang itu tidak adil, karena masing-masing akan mempunyai keturunan yang nantinya akan bermasalah;
7. Bahwa, pernyataan dari para Penggugat sekarang telah menjadi kenyataan pada awal bulan Agustus tahun 2011, Turut Tergugat IV Yusuf Lolon (saudara dari Tergugat I) yang tinggal pada objek sengketa sejak tahun 2003 hingga awal 2011 diusir oleh Tergugat II mantan isteri dari Tergugat I dengan cara dibuang barang-barangnya secara kasar dan melawan hukum, sehingga Turut Tergugat harus pindah ke rumah orangtua isterinya;
8. Bahwa, alasan pengusiran secara kasar oleh Tergugat II mantan isteri Tergugat I tersebut terhadap Turut Tergugat IV karena ia menganggap objek sengketa tersebut adalah harta gono-gini antara Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh bersama sehingga Tergugat II juga mempunyai hak terhadap objek sengketa tersebut. Padahalman senyatanya bahwa objek sengketa secara hukum merupakan harta bawaan dari orangtua para Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat;
9. Bahwa, dasar dari Tergugat II menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari mantan suaminya adalah karena Tergugat I telah mensertipikat objek sengketa tersebut atas nama Tergugat I sendiri Samuel Lolon;
10. Bahwa, ternyata pada tahun 1997, Tergugat I secara diam-diam telah mengsertipikatkan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya yang lain sehingga terbitlah Sertipikat Nomor 1129/ Tahun 1997 tanggal 15 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat III tanpa memperhatikan tata cara penerbitan sertipikat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

11. Bahwa, pembuatan/proses sertipikat hak milik yang dilakukan Tergugat III Badan Pertanahan Tana Toraja atas nama Samuel Lolon adalah cacat hukum sehingga merugikan pihak Penggugat, karena pembuatan sertipikat tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
12. Bahwa, pihak Tergugat III Badan Pertanahan telah menerbitkan sertipikat hak milik berdasarkan pengakuan/warisan kepada Samuel Lolon, pada halaman senyatanya bahwa hak atas tanah objek sengketa adalah kepunyaan bersama ahli waris SS Lolon berasal dari harta yang diperoleh pada saat mereka terikat perkawinan (harta gono gini) dari SS Lolon dengan Martha L Sombolinggi dan mereka mempunyai anak yang sah 9 orang, yaitu: 1) Ludla Lolon, 2) Agustinus Lolon, 3) Yohana Saban Lolon, 4) Yusuf Lolon, 5) Ester Lolon, 6) Samuel Lolon, 7) Alfrida Lolon, 8) Daniel P Lolon, 9) Paranis Benteng Lolon;
13. Bahwa, surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Samuel Lolon Tergugat I dan kemudian ditandatangani oleh saudara-saudara Tergugat I kecuali para Penggugat adalah cacat yuridis sehingga tidak mengikat, dengan demikian pensertipikatan tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I Samuel Lolon dan diterbitkan oleh Tergugat III Badan Pertanahan Tana Toraja adalah cacat yuridis sehingga tidak mengikat;
14. Bahwa, oleh karena Tergugat III telah menerbitkan sertipikat dengan proses tidak benar, maka perbuatan Tergugat III Badan Pertanahan Tana Toraja adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagai ahli waris dari SS Lolon dengan Martha L Sombolinggi;
15. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menempati dan menguasai serta mensertipikatkan objek sengketa yang merupakan warisan dari SS Lolon dengan Martha L Sombolinggi adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan serta menyewakan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut disita-jaminkan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Makale;

17. Bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan Pengadilan ini, kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding maupun kasasi (*vide* Pasal 180 HIR/ 191 ayat 1 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000);

B. Petitum:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah budel warisan dari almarhum SS Lolon dengan Martha L Sombolinggi;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SS Lolon dengan Martha L Sombolinggi yang juga mempunyai hak atas objek sengketa;
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati tanah beserta bangunan objek sengketa serta mengsertipikatkan tanpa sepengetahuan dari para Penggugat sebagai ahli waris dari SS Lolon adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
- Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 Tahun 1997 oleh Tergugat III Badan Pertanahan adalah cacat hukum sehingga tidak mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para Tergugat I dan II dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan semula yaitu menjadi tanah milik bersama (*tongkonan*) budel para ahli waris SS Lolon;
- Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Pihak Tergugat I dan II:

Eksepsi kompetensi absolut (mutlak):

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhan dalil dan dalih hukum gugatan Penggugat kecuali apa yang diterangkan/dikemukakan dalam gugatan secara tegas dan jelas tidak bertentangan (bersesuaian) dan mendukung segala dalil dan dalih hukum dalam jawaban pada bagian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa, apabila mempelajari, mencermati dan menelaah posita (duduk perkara) gugatan Penggugat khususnya pada halaman 4 Nomor 10 sampai dengan 13, maka secara hukum dalam posita gugatan Penggugat terdapat dalil dan dalih hukum mengenai pembuatan/proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 Tahun 1997, tanggal 15 Mei 1997 yang diterbitkan BPN Pusat Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja in

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



casu Tergugat III tidak memenuhi prosedural penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa, dalil dan dalih hukum lain pula dalam posita gugatan Penggugat yang sangat menunjang dan mendukung gugatan Penggugat mengenai tidak proseduralnya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 tahun 1997 oleh Tergugat III adalah salah satu syarat permohonan penerbitan sertifikat hak milik berupa surat pernyataan hibah (pengakuan warisan) tidak ditandatangani oleh Penggugat *in casu* orang yang berhak memperoleh hak milik bersama saudara-saudaranya dalam halaman ini Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI;

4. Bahwa, untuk dipertimbangkan secara hukum oleh yang mulla majelis hakim bahwasanya formulasi bahasa (kata-kata sehingga membentuk kalimat) dalam gugatan membuat menjadi jelas makna gugatan khusus dalam posita (duduk perkara) sehingga halaman tersebut menimbulkan pemahaman hukum yang jelas dan tegas terhadap suatu gugatan;

5. Bahwa, untuk merefleksi kembali mengenai makna unsur posita gugatan yang mengandung pengertian bahwa dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) terdiri dari 2 halaman pokok, yaitu:

1. Uralan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden*), dan;
2. Uralan tentang hukumnya (*rechts gronden*);

Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

6. Bahwa, sehubungan dengan Point 5 di atas, maka maksud tujuan tentang sebagaimana perincian mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan sebagaimana



dikenal dalam ilmu hukum acara perdata terdapat 2 (dua) macam teori mengenai halaman itu antara lain:

- Teori *substantierings*:

Teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

- Teori *individualisering*:

Teori ini menyatakan bahwa gugatan cukup menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut;

7. Bahwa, dari gambaran hukum tentang kedudukan posita (*fundementum petendi*) di atas secara hukum terdapat kesimpulan hukum bahwasanya posita gugatan (pokok perkara) harus mempunyai unsur hukum pokok yaitu ada (terdapat) peristiwa atau kejadian yang menimbulkan hubungan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan;

Mencermati gugatan Penggugat secara teliti dan saksama dalam posita uraian tentang kejadian atau peristiwa yang mempunyai hubungan hukum sebagai dasar gugatan Penggugat adalah: “adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat III *in casu* BPN Kabupaten Tana Toraja, yaitu telah membuat dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 Tahun 1997 tidak prosedural karena menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam halaman ini syarat permohonan pendaftaran tanah berupa surat pernyataan hibah (pengakuan kewarisan) tidak dlatandatangani oleh Penggugat selaku orang yang berhak pula mempunyai hak milik atas tanah yang disengketakan *a quo*. Dengan demikian (mohon kecermatan dan ketelitian Majelis Hakim dalam mempelajari gugatan) gugatan Penggugat telah salah alamat, yaitu seharusnya dasar gugatan tersebut haruslah tepat diajukan pada Peradilan yang bersifat administratif *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara, bukan pada Peradilan Umum, mengingat dalam posita gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan masalah hukum tentang prosedural pendaftaran tanah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Dari uraian dalam gambaran hukum di atas, gugatan Penggugat harus dipandang salah alamat pengajuannya sehingga gugatan tersebut secara formil cacat hukum, oleh karena gugatan semacam itu harus diajukan pada lembaga peradilan administrasi, yakni kompetensi (kewenangan mengadili) mutlak oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara:

1. Bahwa, keseluruhan dalil dan dalih hukum yang diterangkan (dikemukakan) Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi kompetensi absolut (mutlak) dipandang termuat/terangkum kembali dalam eksepsi relatif dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepas pisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa, secara hukum jika mencermati dan menelaah gugatan Penggugat dengan seksama, maka dapat dinilai gugatan Penggugat cacat hukum karena kabur gugatan (*obscuur libel*), antara lain:
 - 2.1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita juga terdapat dalil bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI sepakat memberikan hibah obyek sengketa kepada Tergugat I dan olehnya itu para Turut Tergugat dan Tergugat I sepakat untuk menandatangani Surat Pernyataan Hibah pada tahun 1996 (lihat dalil gugatan Penggugat halaman 3, Nomor 6 pada posita gugatan);
 - 2.2. Bahwa, terlepas dari benar tidaknya keberadaan surat pernyataan hibah para Turut Tergugat dengan Tergugat I, akan tetapi mengingat dasar gugatan dalam posita mempersoalkan tentang peristiwa hukum hibah, maka sudah tentunya menjadi wajib atau keharusan dalam petitum (tuntutan) Penggugat meminta agar supaya peristiwa hukum hibah tersebut *in casu* surat pernyataan hibah cacat dan batal menurut hukum, agar supaya dapat berakibat hukum terhadap Sertipikat Nomor 1129 Tahun 1997 cacat dan tidak mengikat atas obyek sengketa. kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya dengan tidak mencatumkan atau tidak



meminta dalam petitum gugatan mengenai halaman tersebut, maka sudah tentunya gugatan Penggugat kabur antara posita dan petitum;

2.3. Bahwa, secara hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 Tahun 1997 atas nama Tergugat I merupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) {ketentuan baru}, sertipikat *a quo* dapat terbit dikarenakan permohonannya berdasarkan syarat surat pernyataan hibah (menurut Penggugat) yang tidak pernah dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga secara hukum tidak jelas (kabur) gugatan karena mana mungkin sertipikat *a quo* dipandang cacat hukum sementara Surat Pernyataan Hibah yang menjadi dasar penerbitan sertipikat yang adalah dasar gugatan dalam posita tidak dimintakan Penggugat dalam petitum untuk dibatalkan karena cacat hukum;

2.4. Bahwa, sehubungan dengan Point 2.2 dan 2.3 di atas, maka formulasi gugatan Penggugat sebagaimana di atas halaman itu diartikan sebagai gugatan yang tidak jelas (kabur) mengenai apa yang dituntutnya, sebagaimana telah banyak ditetapkan dalam Yurisprudensi (putusan-putusan Hakim) yang adalah sumber hukum dalam menyelesaikan suatu perkara perdata. Olehnya itu untuk menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim, maka kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan beberapa Yurisprudensi dibawah ini sebagai bahan perbandingan (komparasi) untuk dijadikan pedoman dalam putusan (menyelesaikan) perkara perdata ini antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi: "karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima";

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang berbunyi: “gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi: “Karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Januari 1975 yang berbunyi: “karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1079 K/Sip/1980 yang berbunyi: “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/197, tertanggal 13 Agustus 1972 yang berbunyi: “dalil-dalil gugatan tidak selaras/ bertentangan dengan petitum dan *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan yang cukup putusan dibatalkan”;

2.1. Bahwa, selain itu pula terdapat sumber hukum lain berupa adanya doktrinasi (pendapat ahli hukum) yang berpandangan/ berpendapat hukum bahwasanya: “dalam menformulasi gugatan terdapat tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna blasa berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima” (*vide* halaman. 28 buku materi dasar hukum acara perdata, karangan H Ridwan Syahrani PT Citra Aditya Bakti,



2008, Bandung). Gugatan Penggugat *a quo* secara hukum dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang berbunyi: “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formil”;

2.2. Bahwa, gugatan Penggugat atas obyek sengketa kabur (*obscur libel*) karena mencatumkan secara keseluruhan luas dan batas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 Tahun 1997 akan tetapi secara fakta hukum adalah Sertipikat Nomor 1129 tersebut tanahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Hal mana untuk tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah yang asal muasal kepemilikannya bersumber dari Puang Alang yang dibeli oleh orangtua Penggugat yang kemudian beralih kepemilikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan luasnya $\pm 193 \text{ m}^2$ dan batas-batas tanahnya antara lain:

- Sebelah utara berbatasan rumah Dedi Rantepasang;
- Sebelah timur berbatasan Jalan Kartika;
- Sebelah barat berbatasan Sungai Sa'dan;
- Sebelah selatan berbatasan BP Stanis dan M Malino;

Sedangkan tanah bagian lainnya yang masih dalam Sertipikat Nomor 1129 tersebut asal muasalnya dari pemiliknya yang bernama Nek Domeng seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ yang kemudian beralih kepemilikan (dibeli) oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Samuel Lolon;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Samuel Lolon;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Papa Leny (M Malino);
- Sebelah selatan berbatasan rumah Pak Karre' (Papa Ika);

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara hukum gugatan Penggugat dengan mencatumkan keseluruhan obyek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 sebagai suatu kesatuan kepemilikan Penggugat adalah keliru, karena terdapat perbedaan (ketidaksamaan) sumber pemiliknya maupun luas dan batas-batas tanah;

2.1. Bahwa, mencermati fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yaitu tidak jelas gugatan atas obyek sengketa mengenai batas dan luas tanah sehingga secara hukum dapat berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sehubungan dengan gugatan yang tidak dapat diterima karena kabur (tidak jelas) mengenai luas dan batas-batas tanahnya, maka Tergugat II akan mengemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini untuk dipertimbangkan dalam putusan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi: "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: "gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak/batas-batas tanah sengketa";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi: "karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun/tanah sengketa yang digugat gugatan tidak dapat diterima";

Eksepsi dari pihak Tergugat III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;
2. Bahwa, gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*) sebagaimana yang ditentukan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958 yang menyatakan: “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)” sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil dan dalih gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa, gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh SamuelOLON sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1129/Persiapan Singki, Gambar Situasi Nomor 88/1997, tanggal 29 Januari 1997 seluas 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) tercatat atas nama SamuelOLON;
4. Bahwa, gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (*obscuurlibel*) oleh karena hak Penggugat atas tanah obyek sengketa *a quo* tidak jelas seperti halnya ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



Agung, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

5. Bahwa, gugatan Penggugat telah menyangkut kewenangan atau kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam posita gugatannya, penggugat mendalilkan mengenai prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1129/Persiapan Singki, Gambar Situasi Nomor 88/1997, tanggal 29 Januari 1997 seluas 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Samuel Lolon sehingga menurut hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak menguji dalil dan dalih penggugat adalah Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara);

6. Bahwa, alasan hukum tergugat III dikuatkan oleh Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg yang menyatakan: “...jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Mkl. tanggal 19 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dalam garis lurus dari SS Lolon dan Martha L Sombolinggi;
- Menyatakan bahwa tahah SHM Nomor 1129/Pelurahan Pers. Singki' tanggal 15 Mei 1997 dikurangi dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Ne' Domeng adalah tanah peninggalan SS Lolon dan Martha L Sombolinggi yang telah dihibahkan SS Lolon kepada Tergugat I yang mengganggu *legitieme portie* para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah SHM Nomor 1129/Kelurahan Pers. Singki' tanggal 15 Mei 1997 dikurangi dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Ne' Domeng serta mensertipikatkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat yang memiliki *legitime portie* terhadapnya karena merupakan ahli waris dalam garis lurus dari SS Lolon dan Martha L Sombolinggi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi para Penggugat;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1129/Kelurahan Pers.Singki' tanggal 15 Mei 1997 yang diterbitkan Tergugat III tidak mengikat;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan bagian mutlak/*legitime portie* para Penggugat dari tanah peninggalan SS Lolon yang telah dihibahkan SS Lolon kepada Tergugat I, yaitu tanah SHM Nomor 129/Kelurahan Pers. Singki' tanggal 15 Mei 1997 dikurangi tanah yang dibeli Tergugat II dari Ne'Domeng;
- Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini apabila nantinya putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Mkl. tanggal 19 Juli 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 382/PDT/2012/ PT MKS., tanggal 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding pada tanggal 1 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.Mkl., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tersebut pada tanggal 28 Februari 2013;

Bahwa, memori kasasi dari para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I dan II/para Terbanding pada tanggal 28 Februari 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Maret 2013, sedangkan para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI/para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah memutuskan perkara *in casu* perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Makale telah salah menerapkan atau bertentangan dengan hukum, dalam halaman ini putusan *a quo* tidak memenuhi/bertentangan ketentuan hukum acara perdata baik diatur dalam RBg maupun sumber hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal mana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya telah mengabulkan gugatan para Penggugat (sekarang para Termohon Kasasi) mengenai apa yang tidak dituntut dalam gugatan dan yang telah menyimpang dari kejadian matriilnya



putusan a quo terlihat dalam petitum yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale, antara lain :

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan bagian mutlak/*legitieme portie* para Penggugat dari tanah SS Lolon yang telah dihibahkan SS Lolon kepada Terugat I, yaitu tanah SHM Nomor 1129/Kelurahan Pers. Singki, tanggal 5/5/1997 dikurangi tanah yang dibeli Tergugat II dari Ne'Domeng”;

Secara hukum halaman ini menunjukkan *Judex Facti* mengabulkan gugatan yang menuntut mengenai adanya pembagian hak warisan/*legitieme portie*, sedangkan secara yuridis gugatan para Penggugat gugatan hanya menuntut mengenai: adanya perbuatan melawan hukum para Penggugat memiliki tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Kartika, kelurahan Mentirotik, kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sesuai sertifikat hak milik Nomor 1129, kelurahan Pers. Singki, tanggal 15/15/1995 dan para Penggugat dalam petitum gugatan meminta agar supaya “tanah beserta bangunan” *in litis* obyek sengketa diserahkan seperti dalam keadaan semula atau seperti sediakala kepada para Penggugat (mohon diteliti isi gugatan baik posita maupun petitum);

2. Bahwa, merujuk pada penjelasan point/nomor 1 di atas, maka putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan hukum perdata formiil (Hukum acara perdata), yaitu Pasal 189 ayat (3) RBg yang berbunyi; Ia (Hakim) dilarang memberi keputusan tentang halaman-halaman yang tidak dimohon” atau memberikan lebih dari yang dimohon: begitu juga halamannya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah bertentangan dengan hukum acara perdata dalam praktek yang bersumber dari putusan Hakim (Yurisprudensi) sebagai sumber hukum tertulis tertulis, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969, berbunyi: “putusan yang menyimpang dari apa yang dituntut harus dibatalkan”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971, berbunyi:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



“putusan yang pertimbangannya menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Sip/1972, berbunyi: “putusan yang mengabulkan mengenai halaman yang tidak dituntut adalah salah dan harus batal”;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334 K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972, berbunyi: “*Judex Facti* tidak boleh (dilarang) merubah dalil gugatan posita dari Penggugat”;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973, berbunyi dalam amar putusan Hakim dilarang untuk mengabulkan halaman-halaman yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang diminta Penggugat dan berakibat batal putusan;

Dari penerapan hukum di atas sebagai dasar yurisprudensi dapat dinilai hubungan hukum antara posita dan petitum gugatan Penggugat *in cassu* hubungan kejadian materiil posita gugatan dengan tuntutan hukum (*petitum*) terdapat kontradiksi/pertentangan dengan putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale, dan olehnya itu secara hukum putusan *a quo* telah bertentangan dengan hukum acara perdata maupun praktek peradilan perdata sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga apapun dan bagaimanapun juga tidak dapat lagi dipertahankan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale sebagai putusan yang baik dan benar ?

Keberatan Kedua:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya pada halaman 53 sampai dengan 59 tentang diktum pertimbangan putusan dan pada halaman 62 dan 65 tentang amar putusan *Judex Facti* berpendapat hukum bahwa: obyek sengketa *in casu* tanah terdapat 2 bagian sumber kepemilikan yakni: tanah milik S.S Lolon dan Martha L. Sambolinggi orang tua dari para Penggugat, dan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II (sekarang para Pemohon Kasasi) atau disebut sisa tanah yang dibeli dari Ne’ Domeng, maka dengan menggabungkan dalam gugatan Penggugat secara keseluruhan (menyeluruh) tanah sengketa sebagaimana disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1129 Tahun 1997 haruslah dinilai secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), apalagi tanah sengketa keseluruhannya yang digugat dalam gugatan terdapat bangunan/ rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik atau bukan hak milik para Penggugat atas bangunan;

2. Bahwa, sehubungan dengan pertimbangan pada Point nomor 1 di atas, maka secara hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah bertentangan hukum yakni tidak mempertimbangkan secara hukum ketentuan asas hukum gugatan tanpa hak atau tidak memenuhi asas “*no interest no action*” *in casu* Penggugat telah memasukan dalam gugatannya tanah orang lain (tanah milik Tergugat II) dan dalam petitum memohonkan untuk diserahkan kepada Penggugat seperti semula atau sedia kala termasuk tanah orang lain tersebut (tanah milik Tergugat II). Gugatan Penggugat tanpa hak telah bertentangan dengan pula ketentuan Pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Undang Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) tentang hak milik, begitu pula halamannya putusan telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata *in casu* RBg Pasal 142 ayat (1) yang menegaskan gugatan harus mengandung tuntutan hak artinya harus ada kejelasan alas hak dan pula bertentangan dengan sumber hukum tertulis berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/ 1971, tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa: “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada sesuatu alas hak yang jelas”;
3. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya telah bertentangan hukum dengan teori-teori hukum dalam hukum acara perdata dalam halaman ini mengenai hubungan antara posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (permintaan). Hal mana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale pada halaman 53 sampai dengan 59 dan halaman 65 dan 66 dalam putusan menegaskan secara tegas hukumnya bahwa obyek sengketa *in litis* “tanah” yang adalah *legitimie portie* (bagian hak) para Penggugat, sedangkan gugatan yang diajukan para Penggugat obyek sengketa *in casu*: “tanah beserta bangunan (rumah)”. Secara hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan tanah semata sebagai obyek sengketa tidak termasuk rumah/ bangunan yang ikut digugat sebagai hak milik para Penggugat adalah

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang mencerminkan pertentangan hukum dengan ketentuan hukum acara perdata baik dalam RBg maupun sumber hukum yurisprudensi yakni: “dalam surat gugatan *petitum* harus dimohonkan jelas dan tegas, bila tidak demikian, gugatan menjadi tidak sempurna dan *obscuur libel*, sehingga tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Sip/1983, tanggal 30 November 1983);

Keberatan Ketiga:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah tidak menerapkan (bertentangan) hukum *in casu* hukum acara perdata yakni gugatan Penggugat terdapat *error in objectum* mengenai batas-batas tanah sebagaimana telah diakui sendiri dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 26, 53, dan 54 (sesuai gambar hasil PS) yang menegaskan bahwa: terdapat rumah yang ditambah (dibangun) oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik S.S Lolon dan juga tanah S.S Lolon tersebut berhimpitan dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang dibeli dari Ne' Domeng, sehingga secara hukum seharusnya tanah yang digugat oleh para Penggugat (ic. tanah milik S.S Lolon) harus berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang dibeli dari Ne' Domeng, sedangkan dalam gugatan tidak menguraikan secara hukum mengenai identitas obyek sengketa secara jelas dan cermat *in casu* batas-batas tanah yang seharusnya sesuai hasil PS (peninjauan setempat), terlebih lagi dengan ceroboh (tidak cermat) para Penggugat ikut menggugat dalam gugatannya tanah beserta bangunan milik Tergugat I dan II yang bukan hak milik para Penggugat yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dari pembelian pada Ne' Domeng;
2. Bahwa, secara hukum telah terjadi ketidaktertiban beracara oleh para Penggugat mengenai *error in objectum in cassu* terdapat perbedaan yang mendasar akan batas-batas tanah dan luas tanah obyek sengketa, maka secara hukum gugatan para Penggugat cacat yuridis karena kabar gugatan (*obscuur libel*), dan dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijk verklaard). Untuk dapat membenarkan dalih hukum keberatan ini, maka pemohon Kasasi menguraikan di bawah ini mengenai batas-batas tanah yang didasarkan sesuai gugatan dan hasil untuk menjadi bahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

A. Batas-batas tanah versi gugatan:

•	:	Berbatasan Ru Rante Pasang.
Sebelah Utara	:	
Sebelah Timur	:	Berbatasan Ja Kartika.
Sebelah Barat	:	Berbatasan De Sungai Sa'dan
Sebelah Selatan	:	Berbatasan De Rumah Mama dan Mama Ayt
	:	

B. Batas-batas tanah versi PS (Peninjauan Setempat)

- Sebelah Utara

•	:	Berbatasan Rur Rante Pasang.
Sebelah Timur	:	Berbatasan Jal
Sebelah Barat	:	Berbatasan Sur Sa'dan.
Sebelah Selatan	:	Berbatasan Jal Setapak, Mama (Sekarang Tan Tergugat I dan yang dibeli dari Domeng.

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu juga luas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1129 yang ikut digugat keseluruhan luasan tanahnya sesuai sertipikat yakni 234 m² menjadi kabur oleh karena tanah obyek sengketa yang seharusnya diklaim oleh para Penggugat (milik S.S Lolon) itu hanya sebagian luasnya dari jumlah ukuran luas tanah dalam Sertipikat Nomor 1129 yaitu $\pm 193 \text{ m}^2$, sedangkan tanah sisa lainnya (berhimpitan dengan tanah S.S Lolon) yang adalah milik Tergugat I dan Tergugat II luasnya $\pm 30 \text{ m}^2$. Dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai luasan tanah sengketa tidak jelas (kabur) karena menggabungkan (mencampur-adukkan) tanah para Penggugat dari S.S Lolon (orang tua mereka) dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dalam satu obyek sengketa gugatan;

3. Bahwa, gugatan para Penggugat secara tertib beracara tidak memenuhi syarat-syarat formil *in casu* gugatan terhadap tanah sebagai benda tetap (tidak bergerak) harus menyebutkan semua jelas identitas tanah terperkara dalam halaman ini mengenai luas, batas dan letak tanah, sebagaimana telah menjadi ketetapan hukum dalam yurisprudensi (putusan Hakim) sebagai sumber hukum tertulis antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi “karena setelah diadakan pemeriksaan setempat (PS) atas perintah Mahkamah Agung RI, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: “gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak dan batas-batas tanah sengketa”;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi, karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun tanah sengketa yang digugat, gugatan tidak dapat diterima”.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi: “khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas tanah dan ukuran (luas) tanah”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana disebut pada huruf a, b, c, dan d di atas secara hukum (yuridis) menunjukkan bahwasannya apabila dalam gugatan terdapat perbedaan/pertentangan mengenai batas-batas; luas dan letak tanah, maka secara tertib hukum acara (tertib beracara) dalam hukum Acara perdata gugatan wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Keberatan Keempat:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan tidak mempertimbangkan secara doktrinasi/pandangan dalam ilmu hukum *in casu* teori tentang cara membuat dan mengajukan gugatan. Dalam hukum acara perdata (praktek peradilan perdata) terdapat teori tentang cara membuat dan mengajukan gugatan, yang teori tersebut dikenal dengan Teori *substantierings* dan Teori *Individualiserings*. Kedua teori ini menegaskan secara hukum tentang dua (2) halaman penting dalam “suatu gugatan” yaitu: gugatan harus memiliki uraian tentang kejadian/peristiwa-peristiwa (*feitelijke groden*) dan uraian tentang hukum (*rechts groden*). Sehubungan dengan teori hukum tersebut, maka jika kita hubungkan dengan dalil dan dalih hukum para Penggugat dalam gugatannya terlihat sangat jelas dan tegas Penggugat mempersoalkan/ mempermasalahkan prosedural perbuatan sertipikat hak atas tanah *in casu* SHM Nomor 1129 Tahun 1997 tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau prinsipnya para Penggugat telah menggugat tentang: tidak proseduralnya penertiban sertipikat hak milik (SHM Nomor 1129). Mencermati gugatan para Penggugat secara hukum cacat, oleh karena pada posita terdapat dalil dan dalih hukum tentang peristiwa/kejadian (*feitelijke groden*) yang substansinya (materi pokoknya) menunjukkan sengketa administrasi/tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) *in*

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang: Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan disisi lain dalam petitum tidak menunjukkan korelasinya dengan posita yang terkesan menimbulkan penafsiran bahwasanya gugatan Penggugat telah menimbulkan dualisme kewenangan mengadili *in casu* apakah Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan umum? Secara hukum formil gugatan para Penggugat kabur dan dapat berakibat cacat hukum, dan halaman ini tidak dipertimbangkan atau dilaikan sama sekali oleh *Judex Facti* pengadilan Negeri Makale mengenai “teori pembuatan gugatan”;

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa, segala dalil dan dalih hukum dalam eksepsi dipandang termuat/ terangkum kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepas pisahkan satu sama lainnya.
2. Adapun yang menjadi keberatan dalam pokok perkara tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- a) Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya yang bersifat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale dengan hanya mengambil putusan tanpa memberikan alasan-alasan dan dasar putusan adalah putusan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentang kekuasaan kehakiman dan maupun bertentangan dengan sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1) mensyaratkan putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, sehingga jika mencermati putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Makassar putusan *a quo* hanya singkat semata tanpa ada ulasan (argumen) yang memuat alasan dan dasar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang berbunyi: “putusan harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*niet voeldoen de gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara”;
- b). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, yang berbunyi: “putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung perlu meninjau kembali”;
- c). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, yang berbunyi: “putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung perlu meninjau kembali”;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dinilai kurang cukup pertimbangannya karena hanya mengambil alih putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale tanpa memberikan ulasan/argumen yang bersifat alasan dan dasar putusan;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa, secara hukum *Judex Facti* telah mengakui sendiri bahwasannya akta hibah dari orang tua/ayah para Penggugat yang bernama S.S Lolon telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat ditarik kembali (perbuatan hibah sah dan tidak cacat), maka dengan sendirinya secara hukum terhadap para Penggugat maupun para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI) yang adalah ahli waris dari S.S Lolon harus dinyatakan tidak berhak lagi untuk menuntut obyek sengketa (tanah beserta rumah), apalagi secara fakta hukum terdapat peristiwa/kejadian hukum dimana tanah sengketa pernah tergadai kepada Ny.J Panimba atas perbuatan gadai oleh S.S Lolon (Vide bukti TI . II = 5) dan ditebus oleh Samuel Lolon (Tergugat I/ vide T I, II=6 (digadai tahun 1978 sampai dengan Tahun 1993 ditebus) sehingga proses penghibahan yang dilakukan oleh S.S Lolon kepada Tergugat I adalah perbuatan yang harus dinilai secara hukum

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dipertimbangkan (ada etiket baik), teramat penting lagi secara fakta hukum lain yang saling menunjang (ada korelasi satu sama lainnya), yaitu Tergugat I dan Tergugat II juga telah memberikan kompensasi/pembayaran sejumlah uang sehubungan dengan obyek sengketa (*vide* bukti T I. II=8 sampai dengan T I.11 =14) dan halaman tersebut diakui *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya, akan tetapi terhadap bukti surat T I. II=8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Timotius Malino disimpulkan belum memenuhi unsur sebagai kekuatan pembuktian adalah keliru;

Hal mana secara fakta hukum *Judex Facti* telah mengakui T I. II = 9 sampai dengan,14 sehingga berpendapat hukum bahwa Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 6 tidak lagi memiliki hak atas obyek sengketa, halaman demikian secara otomatis berimplikasi hukum terhadap bukti surat T I. II=8 sehingga para Penggugat pula mengalami halaman yang sama dengan para turut Tergugat, apalagi obyek sengketa bukan satu-satunya harta peninggalan dari S.S Lolon (masih ada harta lainnya milik S.S Lolon) sehingga penghibahan tersebut tidak merugikan para Penggugat selaku ahli waris S.S Lolon. Dengan demikian harus dinilai dan dipandang bahwasannya para Penggugat tidak memiliki *legitieme portie* lagi atas obyek sengketa *in casu* tanah, dan lagi pula dalam rentang waktu di tahun 1978 sampai dengan 1993 para Penggugat dan para Turut Tergugat tidak memperdulikan lagi tanah orang ke mereka yang telah di gadai kepada orang lain dan ditebus gadai oleh Tergugat I dan II, maka secara hukum terjadi pelepasan hak/*rechts verweking* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958 yang menyatakan: "orang yang memblarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverweking*);

2. Bahwa, sekalipun bukti surat T I. II =8 merupakan akta di bawah tangan namun didukung keterangan Timotius Malino bahwa: Tergugat I ada bagi-bagi uang kepada saudara-saudaranya yang dihubungkan dengan bukti surat T I. II=8 sampai dengan T I. II=14 tedapat suatu persangkaan mengenai



maksud dan tujuan kompensasi pembayaran adalah untuk obyek sengketa. Secara hukum halaman tersebut cukup beralasan dan dibenarkan dalam hukum acara perdata (RBg) tentang; alat bukti persangkaan (*vide* Pasal 284 jo. 310 RBg) dan pula akta di bawah tangan dapat digunakan sebagai pembuktian (*vide* Pasal 1867 KUHP perdata jo. Pasal 286 RBg).

3. Bahwa secara hukum justru sebaliknya mencermati alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) *in casu* bukti - bukti surat yang menjadi sistem pembuktian dalam hukum perdata yakni; bukti surat T I.II =1 sampai dengan T I.II =14 terdapat persesuaian satu sama lainnya bahwasannya obyek sengketa adalah hak milik para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak terbantahkan lagi kebenaran kepemilikannya termasuk keabsahan dan legitimasi hukumnya. sehingga secara hukum gugatan para Penggugat harus ditolak dan di sisi lain kepentingan para Tergugat selaku orang beritikad baik harus diperlindungi sebagaimana telah termaktub dalam surat jawaban dan duplik para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Keberatan Ketiga:

Bahwa, secara hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah bertentangan hukum mengenai diktum pertimbangan hukum dengan petitum amar putusan, halaman mana *Judex Facti* mengakui dan membenarkan secara hukum prosedur penerbitan sertifikat yang bersumber dari pemberlan hibah yang sah, sedangkan disisi lain *Judex Facti* menilai bahwa sertifikat Nomor 1129 tidak mengikat. Hal ini secara hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum (inkonsisten hukum) terhadap pihak pencari keadilan *in casu* para pihak (mohon dilihat Putusan Pengadilan Negeri Makale halaman. 58 berbunyi: “melainkan untuk BPN tentulah dengan prosedur yang telah dilakukannya SHM (maksudnya SHM Nomor 1129) yang telah diterbitkan oleh BPN telah melalui prosedur yang sah”, dan halaman 61 berbunyi: “tentang hibah yang dilakukan oleh S.S Lolon yang tidak cacat”). Pertimbangan *Judex Facti* telah bertentangan dengan “asas kepastian hukum”, dalam halaman ini mana

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



mungkin dapat dibenarkan secara hukum Sertipikat Nomor 1129 dinyatakan tidak mengikat, sedangkan keberadaannya (prosedur lahirnya) diakui keabsahan dan kebenaran hukum atas obyek sengketa yang digugat. Secara hukum kekuatan mengikat sertipikat implikasinya timbul dari prosedur lahir/ terbitnya sertipikat itu sendiri, sehingga dapat dinilai sertipikat secara substansial apakah sah atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan tentang eksepsi dan pokok perkara:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penghibahan/hibah objek sengketa yang merupakan peninggalan SS. Lolon dengan Martha L. Sombolinggi oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bertentangan dengan *legitime portie*, karena itu Penggugat harus mendapat bagian dari peninggalan SS. Lolon dengan Martha L. Sombolinggi;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halaman tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalalan dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalalan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. SAMUEL LOLON, 2. ARNI LOTONG tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SAMUEL LOLON**, dan **2. ARNI LOTONG** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Made Tara, S.H.

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 1261 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000.00
2. Redaksi Rp 5.000.00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000.00
- Jumlah Rp500.000.00

Panitera Pengganti,
Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003